

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 0006/HK.01.01/K.SU-13/11/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

- Menimbang** : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor: 0047A/BA-Pleno/SU-13/11/2023 tanggal 06 November 2023 tentang

Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum dengan melibatkan Ketua, Anggota atau Koordinator Divisi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
2. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**;
3. Penanggung jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh koordinator divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;
6. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Nias Barat;

KETIGA : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian

KEEMPAT

perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahomi

Pada tanggal : 07 November 2023



KETUA,

Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Toni Kustianto Gulo, C.Med	Ketua/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Pengarah
2	Ir. Efori Zaluchu, C.Med	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3	Nahaso Waruwu, SH	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Ir. Toni Kustianto Gulo, C.Med	Ketua/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
5	Faulusa Daeli, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Kalfinus Masakini Gulo, S.A.P	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
7	Tri Putra Daeli, SH	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
8	Syanema Zai, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9	Yafati Gulo, SE	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10	Semieli Lombu, SE	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11	Dekin Putra Anwar Gulo, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12	Juniyanto Gulo, SH	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13	Hezekieli Gulo, SH	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14	Albert Anugerah Hia, S.Ak	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15	Wanjaya Daeli, ST	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16	Junius Gulo, SP	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17	Neli Warni Gulo, SE	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Lahomi
Pada tanggal : 07 November 2023

KETUA,



Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med